

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora merupakan tempat yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian. Dimana penelitian ini berada di salah satu desa di Kecamatan Jepon, tempatnya di desa Jepon. Desa Jepon adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Jepon dan sekaligus menjadi ibu kota di kecamatan Jepon.


a. Kondisi Geografi

Secara geografis, Kecamatan Jepon terletak diantara $111^{\circ} 24' 01''$ hingga $111^{\circ} 30' 37''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 52' 52''$ hingga $7^{\circ} 6' 58''$ Lintang Selatan. Secara administrasi, bisa dilihat bahwa:

- 1) Di bagian Utara kecamatan Jepon berbatasan dengan Kecamatan Sale dan kabupaten Rembang
- 2) Di bagian Timur kecamatan Jepon berbatasan dengan kecamatan Bogorejo, kecamatan Jiken dan kabupaten Blora
- 3) Di bagian Selatan kecamatan Jepon berbatasan dengan kecamatan Randublatung dan kabupaten rembang
- 4) Di bagian Barat kecamatan Jepon berbatasan dengan kecamatan Blora dan kabupaten Blora

Tabel 4.1

Peta Administrasi Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora



Kecamatan Jepon memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut Terendah pada 92 meter dpl sedangkan paling tertinggi adalah 300 meter dpl. Juga memiliki jarak tempuh terjauh dari Barat ke Timur 12 km dan dari Utara ke Selatan 27 km.

b. Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah). Kecamatan jepon dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa tersebut dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa.

Kecamatan jepon memiliki 25 desa atau kelurahan, jepon merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang relatif banyak. Untuk memudahkan koordinasi, setiap desa terbagi menjadi beberapa rukun warga (rw) dan rukun tetangga (rt). Disamping itu, masyarakat jepon juga menggunakan dusun sebagai wilayah administrasi. kecamatan jepon terdiri dari 72 dusun, 88 rukun warga dan 432 rukun tetangga.

c. Jumlah Penduduk

Menurut data tahun 2020 Kecamatan Jepon memiliki jumlah penduduk sebesar 62.824 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 31.615 jiwa dan jumlah perempuan 31.209 jiwa. Memiliki luas wilayah 107,72 km² atau 5,92 persen luas kabupaten Blora. Kecamatan Jepon merupakan kecamatan terbesar ke tujuh di kabupaten Bora. Dengan Lahan sawah seluas 2.542,601 hektar(23,60 persen) dan sisanya terbagi atas 57,95 persen hutan negara, 14,42 persen pekarangan, 26,48 persen tegalan, 1,15 persen lainnya. Sebagian besar wilayah kecamatan jepon merupakan wilayah hutan negara dengan luas mencapai 44,27 persen.

2. Deskripsi Subyektif Penelitian

Selanjutnya peneliti bertujuan untuk meneliti perkawinan beda agama yang dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, psikologis dan teologi. Agar mendapatkan informasi lebih mendalam tentang perkawinan

beda agama yang terjadi di desa Jepon, peneliti melakukan observasi atau turun langsung ke tempat penelitian yaitu di rumah informan itu sendiri. Dalam hal ini peneliti berharap bisa mendapatkan data-data atau informasi selengkap mungkin dari penelitian ini. Adapun profil pasangan beda agama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama suami	: Bahun (nama samaran)
Umur	: 38
Pekerjaan	: wirausaha
Agama	: Islam
Nama istri	: Novi (nama samaran)
Umur	: 37
Pekerjaan	: wirausaha
Agama	: kristen

Mas Bahun dan Novi bertempat tinggal di desa jepon kecamatan jepon Kabupaten Blora, menikah sejak tahun 2017 dan bertahan sampai sekarang. Mereka sekarang sudah dikaruniai satu anak perempuan dan bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama islam.

Realitas yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa keluarga pasangan beda agama kebanyakan belum siap untuk menjadi informan. Ada beberapa kemungkinan, pertama mereka sadar bahwa aturan yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Kedua mereka mungkin telah merasakan dampak dari banyaknya penolakan dari masyarakat maka dari sisi itu mereka merasa lebih baik jika tidak banyak orang yang tau tentang perkawinan mereka.

3. Reduksi Data Hasil Penelitian

Berlandaskan hasil Observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan. Peneliti dapat menemukan data yang sangat banyak. Maka peneliti memilih data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. berikut adalah reduksi data sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti yakni :

a. Perkawinan beda agama dilihat dari segi hukum islam

Hukum syariat islam secara tegas telah memberikan larangan atas praktik perkawinan beda agama, baik perkawinan yang dilakukan oleh lelaki muslim dengan perempuan yang non muslim maupun sebaliknya, juga termasuk di dalamnya adalah perkawinan dengan wanita

ahli kitab. Ulama Indonesia sendiri mengharamkan perkawinan beda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka menyatakan: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim”. Sedangkan mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan dan melihat bahwa mafsadahnya (kerusakannya) jauh lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya adalah haram.¹

Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 28 di Yogyakarta menyepakati tentang larangan perkawinan dua orang yang berlainan agama, kecuali dengan wanita-wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masih murni. Senada dengan MUI dan NU Muhammadiyah secara umum Muhammadiyah masih berpedoman pada mayoritas ulama fikih, yakni melarang perkawinan beda agama. Sedangkan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab ulama Muhammadiyah lebih cenderung untuk membolehkan dengan argumentasi ini sebagai kekhususan. Akan tetapi setelah menimbang dengan sangat matang akhirnya Muhammadiyah juga mengharamkan perkawinan dengan wanita ahli kitab.²

Sedangkan secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang untuk semua pengadilan mengabulkan

¹ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 169

² Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 143-145.

pendaftaran perkawinan berbeda agama dan keyakinan. Ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pendaftaran Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan. Surat Edaran (SE) itu ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin.³

Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan sangat tegas melarang perkawinan dengan yang berbeda agama. Ini menjadi penegas sikap negara yang selama ini dianggap abu-abu atau tidak tegas dalam masalah perkawinan beda agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 40 huruf c menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya adalah: “seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Dalam pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria yang non-muslim (baik Ahli Kitab maupun tidak Ahli Kitab). Sedangkan dalam pasal 61 menyatakan perkawinan haruslah sekufu dalam agama. Pasal 44 dan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁴

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.⁵

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> diakses pada tanggal 25 September 2023.

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 19.

Dari uraian diatas, menunjukkan perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama atau keyakinan sudah jelas-jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilakukan di Indonesia dan semestinya boleh ada toleransi dalam hal ini. Tidak ada perlindungan bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama ini. baik yang dilakukan secara perseorangan maupun organisasi apapun. Bahkan sekaliun itu Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil yang telah diberi wewenang untuk memberikan pelayanan dalam hal pencatatan perkawinan pun tidak akan melayani pencatatan perkawinan selama calon pasangan suami atau istri masih memiliki keyakinan berbeda (beda agama). Dengan kata lain dalam rumusan tersebut kita ketahui tidak ada pencatatan perkawinan di luar hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan.

Maka dapat kita ditarik kesimpulan bahwa kesepakatan atas larangan perkawinan beda agama telah mengkaji secara mendalam atas berbagai ijtihad para ulama, cendekiawan maupun pertimbangan dari segi kultur budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tiga aspek tersebut sehingga para ulama bersepakat atas keharaman perkawinan beda agama.

b. Perkawinan beda agama dilihat dari segi sosiologi

Seiring berjalannya waktu kehidupan masyarakat mengalami perubahan baik ke arah positif atau negatif. Perkawinan beda agama merupakan bentuk dari perubahan paham dalam masyarakat yang pastinya memiliki dampak kepada setiap pasangan yang memilih jalan untuk melakukan perkawinan beda agama. walaupun perkawinan beda agama banyak menimbulkan dampak negatif tetapi bukan berarti tidak ada dampak positif sama sekali. Ini terbukti dengan masih harmonisnya mereka dalam menjalankan rumah tangga dengan seseorang yang berbeda agama.

Perkawinan beda agama akan memberikan dampak sosial langsung pada pasangan yang berbeda agama. Di sini peneliti akan mengkaji mengenai dampak sosiologis pasangan beda agama, terkait sikap dan gaya dalam

berkomunikasi dengan anggota masyarakat dan respon subyek terkait dengan reaksi masyarakat terhadap pasangan beda agama.

Sikap masyarakat dalam merespon perkawinan beda agama pada umumnya tidak bisa menerima perkawinan semacam ini, karena dalam perkawinan ini lebih banyak mengandung kemudharatan ketimbang masalah yang pada akhirnya akan merugikan pasangan ini. Seperti sikap masyarakat tempat tinggal pasangan beda agama yang telah peneliti wawancarai diketahui bahwa kebanyakan dari masyarakat menolak adanya perkawinan beda agama walaupun kehadirannya masih bisa diterima namun dalam keadaan tertentu masyarakat belum bisa menerima kehadiran dari pasangan ini.

“saya sangat tidak setuju karena pemerintah sendiri tidak melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia. Apalagi diperkuat dengan hukum agama yang melarang perkawinan semacam ini”.⁶

“Setuju karena cinta bisa datang kepada siapa pun, selama mereka merasa bahagia tidak masalah tapi sebaiknya ya yang seiman saja”.⁷

“Tidak setuju karena agama adalah pondasi utama dalam kehidupan. Jika pondasi yang dibentuk tidak sama, akan sulit untuk kuat menghadapi masalah-masalah kedepannya”.⁸

“Sebenarnya saya tidak setuju, tetapi itu menjadi pilihan masing-masing orang, dan semoga segera mendapat hidayah”.⁹

⁶ Hasil wawancara dengan KJ, Narasumber, pada tanggal 15 Desember 2023.

⁷ Hasil wawancara dengan PN, Narasumber, pada tanggal 15 Desember 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan ST, Narasumber, pada tanggal 15 Desember 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan AA, Narasumber, pada tanggal 15 Desember 2023.

“Saya secara pribadi tidak bisa menerima, karena yang seiman saja terkadang sulit mempertahankan rumah tangga apalagi yang tidak seiman”.¹⁰

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sikap ketidak setujuan mengenai perkawinan beda agama tentunya respon ini wajar karena kebanyakan memang masyarakat jepun banyak yang menganut agama islam dimana agama islam melarang perkawinan ini. Banyak masyarakat memandang bahwa perkawinan beda agama adalah tindakan yang berdasarkan hawa nafsu dan mementingkan diri sendiri (egois) dan pada prinsipnya perkawinan bukan hanya sekedar ikatan di dunia namun juga akan diminta dipertanggungjawabkan kelak di akhirat sehingga bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat sesuai kemauan diri sendiri.

Selain itu, dalam segi kehidupan berumah tangga pun akan susah jika menyatukan perbedaan dan berpotensi menimbulkan konflik, apalagi jika berkaitan dengan agama pasti akan menimbulkan perbedaan gaya hidup dan yang pasti harus siap konsekuensi dari diri sendiri, teman pasangan kita, lingkungan sosial.

Terkait dengan respon masyarakat diatas mas Bahun dan Novi menyikapi dengan santai. Mereka memang sejak awal perkawinan sudah mengetahui konsekuensi dari pilihan mereka dan sepenuhnya menyadari akan banyak respon penolakan dari masyarakat.

Secara interaksi sosial mereka (masyarakat) bagus tetapi ada keadaan tertentu yang membuat mereka belum bisa menerima saya seperti ketika ikut kegiatan keagamaan mereka menyindir kami.¹¹

Walaupun kekawatiran akan di kucilkan oleh masyarakat tetap ada karena pada awal mereka

¹⁰ Hasil wawancara dengan AR, Narasumber, pada tanggal 15 Desember 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

(masyarakat) mengetahui tentang status perkawinan kami sebagian dari mereka banyak yang kontra seperti menyindir dengan apa yang kami pilih, tetapi itu kami menganggap biasa.

Saya tidak pernah memikirkan omongan orang, karena kita tidak bisa terbebas dari omongan orang. Walaupun kadang omongan dari sebagian masyarakat membuat saya terganggu karena selalu menyindir rumah tangga saya.¹²

Mas Bahun mengaku komunikasi dengan masyarakat sekitar tetap berjalan dengan lancar walaupun masih ada satu atau dua dari anggota masyarakat yang menyindir tentang perkawinan yang kami dilakukan dan tidak jarang juga menanyakan masalah kehidupan rumah tangga jika berbeda agama. Seperti masyarakat pada umumnya, mas Misbah tetap berusaha mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat.

Komunikasi dengan masyarakat berjalan dengan baik, pada intinya hidup di tengah-tengah masyarakat adalah harus menjaga perilaku atau sopan santun.¹³

Dari uraian di atas didapatkan bahwa perkawinan dengan yang berbeda agama dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu hal yang negatif, karena tidak sesuai dengan peraturan adat yang dianut masyarakat, serta menyalahi keyakinan masyarakat secara agama. Walaupun dianggap negatif akan tetapi hubungan dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan sikap masyarakat yang tetap menerima mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat.

¹² Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 19 Juli 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 18 Juli 2023.

c. Perkawinan beda agama dilihat dari segi psikologi

Informan yang bersedia untuk di wawancarai menyatakan bahwa cinta dan pilihan pasangan hidup merupakan sepenuhnya hak mereka. Oleh karena itu, memilih untuk menikah dengan yang berbeda agama adalah salah satu hak yang terhormat bagi mereka. Perasaan atas rasa cinta merupakan hal yang masih sangat mendominasi dalam melakukan perkawinan ini. Apalagi hal tersebut didukung dengan pola berpikir dan visi misi yang sama merupakan salah satu alur dalam menyatukan cinta mereka.

Informan mengatakan bahwa Seringkali perasaan cinta itu justru membelenggu setiap manusia, dimana cinta bisa hadir kapanpun tanpa memandang status ataupun perbedaan. Bahkan tidak sedikit yang tidak memasukkan unsur agama sebagai kriteria dalam memilih pasangan.

“Manusia diciptakan hanya pria dan wanita dan jatuh cinta merupakan qodrat dari manusia, maka dari itu ketika kita jatuh cinta dengan yang tidak seagama itu sah-sah saja”.¹⁴

Ketika seorang lelaki dan perempuan sudah memutuskan saling mencintai, maka mereka akan menerima pasangannya terlepas dari perbedaan yang terjadi di antara mereka. Mereka akan mulai dengan bersungguh-sungguh menjalin komitmen bersama mesti latar belakang agama yang berbeda. Mereka sudah mengetahui kesulitan yang akan mereka hadapi kedepannya dan akan menghadapi kesulitan itu bersama-sama. ini lah yang disebut motif saling mencintai.

Kami berdua telah bersepakat dan berkomitmen untuk tidak akan mengintervensi agama pasangan, supaya pasangan saya masuk ke agama saya. Kami menghargai perbedaan masing-masing. Begitupun mengenai agama anak yang akan diyakini, Bahun dan istri sepakat bahwa ketika anak itu terlahir sebagai laki-

¹⁴ Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

laki dia harus ikut agama bapaknya dan ketika terlahir perempuan maka ikut agama ibunya. Sekarang ia sudah dikaruniai seorang anak perempuan dan secara otomatis anaknya beragama kristen.

Saya sudah membuat kesepakatan, bahwa jika anak kami lahir sebagai laki-laki maka agamanya ikut saya, jika perempuan maka secara otomatis ikut ibunya.¹⁵

Satu lagi yang menjadikan saya yakin dengan dia adalah saya sudah berjanji akan menikahi dia dan Laki-laki tidak mungkin mengingkari janji.¹⁶

Karena setiap individu dalam memutuskan untuk mencintai, tidak berarti bahwa individu tersebut akan terus berkomitmen untuk rasa cinta tersebut. Ketika lelaki dan perempuan telah tiba pada tahap keputusan cinta yang solid terhadap pasangan, maka mereka lebih bisa menerima perbedaan yang ada pada diri pasangan mereka. Karena mereka memang bersungguh-sungguh untuk membangun rasa cinta mereka meski itu membentur rambu-rambu agama sekalipun.

Semua agama itu mengajarkan kebaikan yang buruk adalah manusianya ketika manusia itu berhati baik entah apapun agamanya mereka layak untuk dicintai.¹⁷

Mas Bahun menjelaskan Mereka pacaran selama 13 tahun lalu merasa cocok untuk kemudian memutuskan menikah, ketika melamar tidak ada syarat khusus dari pasangan karena juga merasa saling cinta dan ketika berbicara kami merasa ada kemistri bisa nyambung dalam visi misi kehidupan. Di dalam suatu hubungan, menurut mas Misnah pengikatan janji dalam sebuah

¹⁵ Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

¹⁶ Hasil wawancara dengan mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023

perkawinan merupakan suatu bukti keseriusan. Setiap pasangan yang saling mencintai akan berharap hubungan yang dijalannya bisa bertahan sampai ke perkawinan.

Selain rasa cinta yang solid, hal lain yang meyakinkan untuk menikah beda agama adalah anak, mereka telah sepakat bahwa anak bebas memilih agama yang akan dianutnya. Walaupun demikian mereka sebagai orang tua tetap wajib untuk memberikan pelajaran dasar dari agama yang dianut oleh orang tuanya.

Anak bebas untuk memilih agamanya, kami hanya memberikan pelajaran dasar. Selanjutnya biarlah dia memilih sesuai dengan keyakinan mereka.¹⁸

Informan mengaku Perkawinan dengan seseorang yang berbeda agama menurut pasangan ini, tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Keyakinan mengenai rasa kebahagiaan dan perasaan kenyamanan merupakan syarat seseorang untuk menjadikannya alasan dalam memutuskan mencintai seseorang. Maka dengan pandangan seperti itu, akan mendorong seseorang untuk menuju arah penyatuan dengan seseorang yang dicintainya meskipun akan mengorbankan banyak hal.

“Kenyamanan merupakan awal dari perasaan cinta dan dari kenyamanan itulah yang membuat kami saling berkomitmen untuk ke jenjang berikutnya”.¹⁹

Kenyamanan untuk hidup bersama dan rasa cinta menjadi faktor terbesar seseorang melakukan perkawinan orang yang berbeda agama. jika dianalisis, seseorang yang melakukan perkawinan beda agama bisa berjalan bersama dan beriringan akan tetapi juga mereka mempunyai batasan-batasan yang harus dijaga sebagai

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

pasangan yang memiliki keyakinan berbeda agar hubungan mereka tetap harmonis.

Mas Bahun sangat menyadari Proses yang dihadapi ketika akan memutuskan menikah tidak mudah. banyak tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti pencatatan perkawinan dan tidak semua orang menerima keputusan kami untuk menikah beda agama. Terutama dari keluarga besar saya (misbah) yang masih memegang teguh ajaran-ajaran islam.

banyak penolakan yang kami terima termasuk orang tua saya akan tetapi karena komitmen dan mempunyai visi yang sama kami tetap melakukan perkawinan ini.²⁰

Sikap dan pola pikir yang muncul dari informan di atas akan mendorongnya untuk memilih kehidupan yang lebih baik dengan seseorang yang dia yakini sebagai orang yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Selain itu juga mas Bahun mengaku bahwa dia membutuhkan seseorang yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya, tetapi juga yang tahu bagaimana menghargai dirinya sebagai laki-laki, bukan perempuan yang hanya bisa menuntut tanpa bisa memperlakukannya dengan baik. Baginya, wanita yang tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri bisa memberikan nilai lebih untuknya. Maka dengan demikian dia merasa dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati.

Dari uraian data di atas, yang juga merupakan hasil dari penelitian menemukan motif dari informan dalam melakukan perkawinan beda agama adalah rasa cinta kepada pasangan, komitmen untuk hidup bersama, mempunyai satu tujuan atau memiliki satu visi misi, dan kesepakatan terhadap anak.

d. Perkawinan beda agama dilihat dari segi teologi

Pada saat ini, begitu banyak dijumpai seseorang dalam mencari pasangan bukan lagi mengacu atau mengarah pada rambu-rambu yang diberikan tuhan.

²⁰ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 15 Juli 2023.

Meskipun Perkawinan beda agama adalah terlarang, tetapi pada kenyataannya banyak pasangan yang tetap mempraktikkan perkawinan ini. Ini bisa menjelaskan bahwa walaupun masyarakat Indonesia di kenal dengan negara yang agamis tetapi masyarakatnya banyak yang melanggar norma-norma dari agama itu sendiri.

Seperti pasangan beda agama yang peneliti wawancarai ini, mereka mengaku bahwa sebenarnya mereka hanya ingin bersama orang yang dicintainya dan tidak tertarik untuk masuk ke agama pasangan. Ini menunjukkan bahwa di dalam hati mereka masih memegang iman (aqidah) mereka baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen.

“Kalau saya mau keluar Islam memeluk agama Kristen itu pasti sudah saya lakukan dari dulu karena kami sudah memiliki komitmen saling bertoleransi atas keyakinan masing-masing”²¹

Beliau meyakini bahwa dunia ini dibangun atas nama cinta, menurutnya setiap manusia memiliki jalan masing-masing dalam menjalani kehidupannya. Termasuk memilih pasangan merupakan hak dari tiap individu tidak ada paksaan untuk itu. Terlepas dari pro dan kontra perkawinan beda agama tetapi inilah jalan yang kami pilih.

“perkawinan ini adalah pilihan hidup saya dan saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya. Tetapi kalau saya disuruh untuk pindah agama jujur hati kecil menolak”²²

informan diatas, yakni Mas Bahun dan Bak Novi mereka sangat menyadari bahwa perkawinan ini salah dan terlarang secara keyakinan mereka. tetapi mereka mengaku bahwa mereka tidak bisa menghindar dari

²¹ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

²² Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

takdir ini. Mungkin rasa cinta yang begitu sangat kuat terhadap pasangan yang menjadi alasannya.

Menurut keyakinan agama saya, perkawinan seperti ini memang salah tetapi saya tidak bisa menghindar dari perkawinan ini.²³

Mas Bahun mengaku sempat ada niat untuk berdakwah kepada sang istri dan anak akan tetapi dia mencoba untuk mengesampingkan hal tersebut karena yang menjadi fokus dari Mas Bahun saat ini adalah bagaimana menjaga komunikasi dan komitmen dengan pasangan tetap berjalan baik. Dia sadar bahwa melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Kedua pasangan sejak dari awal perkawinan sudah bisa berdamai atau bertoleransi dengan keyakinan pasangan ketika niat untuk mengajak atau menarik pasangan masuk ke keyakinan salah satu dikawatirkan akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Niat untuk dakwah pernah terlintas tetapi saya mencoba mengesampingkan karena fokus saya adalah menjaga komunikasi dan komitmen saya.²⁴

Ini menunjukkan bahwa mereka memang hanya ingin bersama orang yang dicintanya. Meski begitu tidak bisa dipungkiri sebagai seorang muslim mas Bahun mengalami perasaan kerinduan pada keindahan sholat bersama dengan keluarga namun beliau sadar bahwa ini menjadi konsekuensi dari memilih pasangan yang berbeda agama.

“Ketika beribadah sendiri dirumah saya merasa ada yang kurang, biasanya laki-laki memimpin dan membimbing dalam beribadah tetapi saya menyadari ini sudah menjadi konsekuensi dari pilihan saya”²⁵

²³ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

²⁴ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

²⁵ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

Mas Bahun mengaku dalam keluarga keyakinan itu dipisah, artinya mereka mencoba menghindari konflik dalam keluarga. Dalam keluarga yang berbeda agama toleransi menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Toleransi merupakan kunci dalam rumah tangga beda agama karena itu pondasi utama dalam keluarga.²⁶

walaupun sampai hari ini mereka masih memeluk agamanya khususnya yang beragama islam tetapi peneliti melihat bahwa terjadi pengikisan akidah seperti mereka sudah tidak mengikuti kegiatan yang berbau agama di lingkungan tempat tinggal, membiarkan anaknya masuk agama lain padahal mereka punya kuasa untuk mendidik secara islam dan dulu sempat mempunyai keinginan atau niat berdakwah dan sekarang tidak lagi.

Melihat sikap mas Bahun diatas maka bisa dikatakan ia memiliki sikap keberagaman yang plural. Brehm dan kassin menjelaskan apa yang dimaksud dengan sikap keberagaman, ia mengartikan sebagai penyatuan antara pengetahuan dan perasaan dalam agama serta tindakan dari keagamaan. Agama dalam kehidupan seseorang pasti memiliki fungsi sebagai suatu sistem dan unsur yang mengandung norma-norma yang bisa menjadi pedoman dalam seseorang dalam bersikap serta bertingkah laku supaya selaras dengan keyakinan agama yang dianutnya. Manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu, sistem nilai ini ada karena terbentuk salah satunya bisa melalui proses belajar dan sosialisasi. Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan keluarga, teman, sekolahan maupun masyarakat luas.²⁷

Sikap keberagaman seseorang bisa dilihat dari sejauh mana keterkaitan dengan proses, sebab, dan dari

²⁶ Hasil wawancara dengan Mas Bahun, Narasumber, pada tanggal 1 Oktober 2023.

²⁷ Surawan dan H. Mazrur, *Psikologi Perkembangan Agama*, 152.

hasil belajar berinteraksi serta pengalaman. Kematangan beragama seseorang terjadi melalui proses yang sangat panjang tidak serta-merta terbentuk secara tiba-tiba. Bentuk dari sikap itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar dari individu (eksternal) tetapi disadari atau tidak faktor dalam diri individu ternyata juga ikut mempengaruhi.²⁸ Maka dari itu faktor yang sangat mempengaruhi sikap beragama seseorang terbagi menjadi dua yaitu;

a. Faktor internal atau diri sendiri

Faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang inilah yang dinamakan faktor internal. Faktor ini dapat berpengaruh pada Perkembangan serta pembentukan sikap keberagamaan serta kebutuhan manusia akan agama. Faktor ini dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu: kapasitas diri dan pengalaman. Faktor kapasitas sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap ajaran agama karena sangat berbeda seseorang yang mempunyai kapasitas dalam menangkap dan mengaplikasikan ajaran agama dengan seseorang yang tidak memiliki atau tidak punya kemampuan.²⁹

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih akan lebih bisa mendalami ajaran agama dan kemudian bisa mengamalkan ajaran tersebut dengan sangat baik. Walaupun terkadang apa yang mereka lakukan berbeda dengan tradisi dari kebanyakan orang dan tradisi tersebut sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan bagi seseorang yang memiliki pengalaman yang luas, maka semakin stabil dalam mengamalkan ajaran agama. Tetapi bagi seseorang yang memiliki sedikit pengalaman, ia akan mengalami kesulitan dalam hal mengamalkan ajaran agama secara stabil.

²⁸ Robertson, *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi*, 297.

²⁹ Surawan dan H. Mazrur, *Psikologi Perkembangan Agama*, 84-85.

b. Faktor eksternal (Luar)

Yang dimaksud dengan faktor ini adalah beberapa kondisi yang terjadi diluar diri individu seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

1) Faktor sosial

Faktor ini meliputi seluruh aspek sosial yang dapat mempengaruhi sikap keberagamaan seperti pengaruh dari didikan orang tua, adat ataupun tradisi sosial serta paksaan dari lingkungan sosial.

2) Faktor proses pemikiran (faktor intelektual)

Seharusnya bagi seseorang yang tingkat religiusnya tinggi bisa lebih menjalankan perintah dan ajaran agamanya secara menyeluruh (kaffah), bukan hanya ibadah saja tetapi juga muamalah.³⁰ Contoh tidak hanya melakukan sholat, puasa saja tetapi juga shadaqah serta berbuat baik kepada sesama manusia.

3) Faktor pengalaman

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi sikap keberagamaan seseorang salah satunya adalah pengalaman terutama pengalaman dari perjalanan seseorang semenjak kecil.

4) Faktor kebutuhan

Faktor ini lahir dari kebutuhan-kebutuhan seseorang terhadap Keamanan, Cinta kasih, dan harga diri Contohnya berdoa dan bertawakal setelah berusaha melakukan atau ikhtiar.

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa pada intinya mereka hanya ingin mewujudkan rasa sayang dan cinta mereka dengan berbagai cara. Walaupun harus melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki keyakinan berbeda sekali pun. Ketika sudah cinta peraturan atau tata tertib agama pun akan diabaikan. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi sikap beragama pada individu seperti faktor lingkungan sosial dan pengalaman dari setiap individu.

³⁰ Robert H. Thouless, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Perkawinan Beda Agama Yang dilakukan oleh Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan cara untuk menyalurkan kebutuhan dari naluri manusia secara sah dan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang islami. Pemuliaan Islam mengenai perkawinan begitu sangat besar oleh karena itu ikatan dalam kaitannya perkawinan dikatakan sebagai separuh dari penyempurnaan agama. Allah menunjukkan kasih sayang kepada makhluk-Nya dengan menciptakan perasaan cinta sehingga timbul saling mencintai dan peduli. Sejarah telah membuktikan dimana cinta mampu melahirkan peradaban bagi kehidupan manusia yang berkelanjutan dan sebagai anugerah dari Allah salah satu bentuk mempersatukan cinta adalah dibentuklah ikatan yang berlandaskan cinta yang suci, yaitu perkawinan.³¹

Maka terlihat jelas tujuan hukum perkawinan Islam untuk memelihara keberlangsungan keturunan Islam lewat perkawinan yang sah menurut agama dan diakui dimata hukum serta bisa diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³² Dalam hal ini, keyakinan terhadap agama menjadi pondasi yang merasuk kedalam jiwa manusia dan memengaruhi serta menentukan jalan hidupnya. Sekian dari banyak kasus yang berkaitan dengan perkawinan, perkawinan beda agama merupakan isu yang tetap menarik untuk dibahas.

Bila melihat ragam pandangan para ulama, sesungguhnya para ulama sudah berusaha menggali hukum untuk mendapatkan pemahaman yang biasa disebut ijtihad. Maka penulis melihat bahwa mayoritas ulama cenderung membolehkan perkawinan dengan ahli kitab berdasarkan pada pendekatan bayani. Tetapi akan mendapat pandangan yang berbeda jika dilihat dari sisi istilahi, maka keputusan mengharamkan perkawinan tersebut lebih maslahat. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sudah sangat jelas terlihat

³¹ Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003), 25.

³² Fuaddudin TM, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam*, (Jakarta: lembaga kajian agama dan jender, 1999), 4.

kemaslahatan ketimbang hanya kesenangan semata. Apalagi jika diamati dari sudut tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan beda agama terlihat lebih cenderung mengurangi atau bahkan menghilangkan esensi dari perkawinan yang sakinah dalam ridha Allah SWT.

Sependapat dengan itu, perumus dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai dasar bahwa wajib hukumnya melakukan perkawinan dengan sesama muslim. Hal ini dilandaskan pada prinsip ingin mencapai maslahat. Sebagaimana prinsip yang sama juga termuat dalam *maqashid al-syari'ah*, dalam merumuskan suatu hukum para mujtahid wajib mempertimbangkan lima prinsip, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Agar kemaslahatan suatu hukum dapat tercapai yakni menjaga agama. Contoh kasus pasangan beda agama, mereka akan sulit mencapai maslahat. Maka jika ingin tetap menjaga agamanya (Islamnya), mereka seharusnya memilih yang seagama. Karena dalam Islam ada keharusan untuk menjaga agama (*hifz al-din*). Kondisi ini juga pasti demi menjaga nilai-nilai ajaran Islam dan juga menyebarkan nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri maupun keluarga.

M. Ali Hasan setuju dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 40 ayat c, dikatakan dilarang bagi seorang pria yang beragama Islam menikah dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Lebih lanjut lagi M. Ali Hasan berpandangan bahwa apa yang telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam itu sudah tepat dan keputusan yang diambil sudah amat bijaksana bagi bangsa kita, yang mayoritas memeluk agama Islam.³³

Peneliti memandang bisa jadi kemungkinan untuk mengawini wanita ahli kitab hanya boleh dilakukan di negara yang populasi muslimnya menjadi minoritas, dengan alasan bahwa mudah menjumpai wanita ahli kitab di sana. Dengan situasi Indonesia sekarang, maka mengawini wanita non muslim dengan alasan tergolong wanita ahli kitab adalah tidak boleh. Lebih lanjut peneliti berpandangan

³³ Ali Hasan, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: siraja, Prenada Media Group, 2006), 243-252.

dalam hal kebolehan untuk mengawini wanita ahli kitab sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Ma'idah:5 ini merupakan bentuk kelonggaran, karena pada masa itu, laki-laki muslim kesulitan untuk mendapat wanita muslimah, ini disebabkan keterbatasan wanita muslim saat itu yang masih sangat sedikit. Sedangkan situasi Indonesia saat ini sudah berbeda dengan kondisi saat itu, dimana wanita muslimah di Indonesia sangat banyak, maka dari itu dispensasi tidak boleh digunakan. Pendapat ini juga diamini oleh Hazairin.³⁴

Hilman Hadikusumo, juga memiliki pendapat yang sama bahwa sahnya perkawinan tergantung dari tata cara yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing seperti terpenuhinya unsur syarat dan rukun perkawinan landasannya adalah perundangan-undangan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.³⁵ Maka peneliti melihat sesungguhnya perkawinan dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku dalam masing-masing agama seperti hukum Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Perlu digaris bawahi bahwa Kata "masing-masing agama" memiliki maksud hukum dari salah satu agama, bukan "hukum agamanya masing-masing".

Contohnya jika Islam maka kawinnya harus sesuai hukum Islam, begitu juga yang non Islam sesuai dengan hukumnya. Bukan kawin di KUA sesuai tata cara Islam lalu kawin di Gereja dengan tata cara gereja, ini adalah sebuah kekeliruan. Seperti yang telah dipraktikkan Misbah dan Lina, mereka telah melakukan perkawinan dengan dua cara yaitu di Gereja dan KUA. Maka jika dilihat dengan kaca mata undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 praktik perkawinan semacam ini adalah tidak sah.

Setelah penulis menganalisis data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa didasarkan pada hukum Islam maupun hukum positif yang sudah dijelaskan perkawinan

³⁴ Pagar, *Perkawinan Beda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), 85-86.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 26-27.

yang dilakukan oleh pasangan Bahun dan Novi ini hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah secara agama islam karena perkawinan pasangan ini melakukan perkawinan tidak mengikuti prosedur maupun tata cara yang sah yang ditetapkan agama islam. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan secara Negara perkawinan tersebut diakui atau dianggap ada karena telah di catatkan. Disini yang menjadi kelemahan dalam peraturan negara ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka. Meskipun negara sudah berupaya menutup semua celah tersebut. Tetapi yang perlu di garis bawahi adalah perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Sedangkan secara Hukum Negara menurut Pasal 2 Ayat 2 bahwa perkawinan yang tidak di catatkan pada pegawai catatan nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Melihat kesimpulan di atas, diketahui bahwa hukum agama dan negara berjalan selaras dalam mencegah kerusakan keimanan dan masa depan pasangan yang ingin hidup bersama dalam bingkai rumah tangga. Karena tidak bisa di pungkiri lagi bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan mafsadah (kerusakan) dari pada masalahnya. Juga memiliki tantangannya lebih besar dan berat kedepannya. Walaupun hukum negara masih memiliki kelemahan dalam peraturannya. Karena pasangan beda agama memilik cara lain untuk mencatatkan perkawinan mereka.

2. Analisis Tentang Motif dan Sikap Pelaku Perkawinan Beda Agama

Hasil penelitian menunjukkan fakta yaitu terdapat beberapa motif yang mendorong atau menyebabkan terjadinya praktik perkawinan beda agama di masyarakat. Adapun penyebab tersebut akan disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Motif pelaku memilih pasangan beda agama

No	Nama	Motif
1	Misbah dan Lina Noviana	Cinta, Janji akan menikahi dan kesepakatan anak dan kesamaan visi misi.

Dari tabel diatas, dilihat bahwa faktor psikologi masih mendominasi seseorang dalam memilih pasangan yang berbeda agama. Jadi jika dilihat dari informan di atas, ada beberapa motif yang menjadikan seseorang dapat melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Saling mencintai

Perkawinan ini terjadi atas dasar cinta. Hal ini berdasarkan pengakuan mas Bahun dan Novi pasangan yang peneliti wawancarai. Cinta merupakan sebuah perasaan yang menyebabkan seseorang mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Frankl, menyebutkan satu-satunya motivasi terpenting dalam hidup bukanlah mencari kesenangan, melainkan untuk mencari makna dari setiap kehidupan. Frankl membagi makna menjadi dua bagian, yaitu makna tertinggi (*the ultimate meaning*) dan makna dalam setiap peristiwa (*the meaning of the moment*). Frankl berpendapat bahwa cinta adalah tujuan tertinggi yang ingin dicapai manusia.³⁶ Tujuan ini yang melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan beda agama. Individu mencari partner yang bisa saling mendukung dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan serta membangkitkan kepercayaan diri untuk menemukan makna hidup melalui cinta.

b. Kesamaan dalam pola pikir atau visi dan misi

Pola pikir dapat mempengaruhi arah pandangan hidup seseorang. Selain itu, pola pikir yang sama dapat menciptakan visi misi yang sesuai dalam mencapai tujuan hidup. Ini yang menjadi faktor pasangan beda

³⁶ Frankl. E. V. *Man's search for meaning: An introduction to logotherapy*, (New York: Washington Square Press,1963), 76.

agama bisa sampai ke tahap yakin untuk memilih pasangan yang berbeda agama. Pada kenyataannya banyak pasangan yang gagal untuk menikah atau bahkan gagal mempertahankan rumah tangganya dikarenakan sudah tidak satu visi dan misi atau berbeda mengenai tujuan hidup.

c. Kesepakatan terhadap anak

Komitmen anak bebas dalam memilih agama menjadi faktor lain dalam melakukan perkawinan beda agama. Seperti Mas Bahun beliau dengan istri memiliki kesepakatan, agama anak ditentukan dari jenis kelaminnya. Sebagai contoh jika anak laki-laki maka agamanya akan ikut bapaknya dan jika perempuan maka agamanya ikut ibunya.

Dari ketiga motif diatas, peneliti memandang tidak mungkin motif yang sesederhana itu mampu mengalahkan keimanan (akidah) seseorang, pasti ada rangkaian dibalik itu. Seperti yakin memilih pasangan beda agama karena juga didukung sikap maupun pola pikir mas Misbah dalam memandang agama. Termasuk juga karena pengalaman bergaul dengan yang non muslim menjadikan tumbuh toleransi yang mungkin bisa dikatakan keblabasan.

Pada hakekatnya keputusan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agama adalah murni keputusan bebas, tidak berdasarkan paksaan tetapi semata-mata hanya atas dasar tekad dan ketetapan hati. Dalam hal ini, pasangan merasa cocok, meskipun di antara mereka ada perbedaan agama. Pasangan beda agama lebih mendukung keterbukaan serta menghargai perbedaan yang ada. Masing-masing pasangan mengamalkan nilai-nilai toleransi dalam arti yang sebenarnya serta Saling menghormati pasangan berarti juga menghormati agama pasangan. Selain itu, pasangan beda agama juga mempelajari dasar-dasar agama dari pasangannya. Pembelajaran tidak berlangsung dalam arti formal, tetapi melalui penjelasan singkat ataupun melalui praktik keagamaan dalam kehidupan yang dilakukan setiap hari dari pasangan.

Dari uraian data di atas, diketahui bahwa setiap perilaku individu pada dasarnya tidak berdiri sendiri, pasti dibalik perilaku ada sesuatu yang menjadi mendorong demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang diimpikan. Tujuan dan faktor pendorong ini mungkin disadari mungkin juga tidak oleh setiap individu. Kekuatan inilah yang biasa disebut dengan motivasi. Artinya ada sesuatu kondisi yang ada dalam diri individu seseorang yang secara sadar atau tidak yang dapat menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan untuk mencapai sesuatu.³⁷

Sebagai contoh mas misbah dan Lina mereka yakin dengan keputusan untuk melakukan perkawinan dengan motif cinta, cinta inilah yang menjadi penggerak mereka untuk melakukan itu. Jadi dari motif itu mendorong untuk yakin melakukan sesuatu atau bisa disebut motivasi, karena motivasi adalah tindak lanjut dari sebuah motif.

Motivasi ini tercipta oleh kekuatan-kekuatan yang ada dalam dan luar diri setiap individu. Kekuatan ini disebut bermacam-madam oleh para ahli contohnya seperti:

- a. Drive (desakan) artinya sebuah dorongan yang lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah.
- b. Motive (motif) adalah dorongan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan psikis atau rohaniyah.
- c. Need (kebutuhan) yaitu keadaan di mana individu merasa memiliki kekurangan atau diperlukan karena ketidak adaanya.
- d. wish (keinginan) adalah harapan yang ingin dicapai atau dimiliki.³⁸

Jika melihat alasan atau motif pasangan mas Misbah di atas, peneliti bisa mengetahui bahwa mereka bertiga menganut orientasi keagamaan yang terbuka atau dalam teologi dikenal tipologi dalam orientasi keagamaan. Ini terlihat dari pola pikir mereka yang bisa menerima orang

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60-61.

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, 61-62.

yang berbeda keyakinan menjadi pasangan hidup. ini menunjukkan sikap terbuka dan toleransi dalam beragama. Kemudian Komaruddin Hidayat menjelaskan dan membagi menjadi lima tentang sikap keberagamaan, yaitu eksklusivisme, inklusifisme, pluralisme, eklektisisme dan universalisme.

- a. Sikap eksklusivisme adalah sikap yang melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dianutnya atau seseorang merasa dirinya yang paling baik dan paling benar.
- b. Sikap inklusifisme, adalah sikap seseorang yang mempunyai paham bahwa diluar agama yang dianutnya juga terdapat kebenaran, sekalipun tidak sempurna agama yang dianutnya atau diyakininya. Seseorang yang menganut paham ini tetap meyakini bahwa agamanya yang paling benar dan sempurna, akan tetapi mereka juga mempunyai sikap yang lebih toleran terhadap pemeluk agama lain.
- c. Sikap pluralisme adalah pandangan seseorang yang mempunyai paham bahwa agama sebagai suatu realitas yang masing-masing berdiri sejajar atau seimbang.
- d. Sikap eklektisisme adalah suatu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan menggabungkan beberapa ajaran dari beberapa agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga pada akhirnya, sebuah agama menjadi semacam mozaik yang bersifat eklektik.
- e. Sikap universalisme adalah suatu sikap seseorang yang beranggapan bahwa pada intinya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena ada faktor historis-antropologis, kemudian agama tampil dalam format berbeda-beda.³⁹

Dari Kelima tipologi ini saling terkait artinya tidak tetap jika dikatakan kelimanya ini berjalan sendiri-sendiri. Lebih benar jika dikatakan salah satunya ada yang lebih dominan karena setiap agama atau sikap dalam

³⁹ Komaruddin Hidayat, "*Ragam Beragamam.*", 119.

keberagamaan selalu memiliki kemampuan untuk menghasilkan kelima sikap di atas.⁴⁰

Jika melihat dari pengertian tipologi keagamaan di atas, serta melihat sikap mas Bahun dan Novi maka mereka memiliki orientasi keagamaan antara inklusif dan pluralis. Ini dilandaskan pada mereka yang melakukan dan memperbolehkan perkawinan beda agama beranggapan bahwa agamanya merupakan yang paling benar sedangkan agama pasangannya juga baik dan membawa nilai-nilai kebenaran atau bisa saja beranggapan bahwa agamanya dan agama pasangannya adalah sama saja.

3. Analisis Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Sosiologi dan Teologi

a. Analisis Sosiologi Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada masa tertentu, dalam diri seorang lelaki ataupun perempuan akan timbul keinginan untuk hidup bersama dengan kata lain membangun rumah tangga. Dalam masyarakat kehidupan bersama (pria dengan wanita) bisa dianggap memiliki hubungan yang penting. Maka, dibutuhkan peraturan yang bisa mengatur kehidupan bersama tersebut. Dalam realitanya melakukan kehidupan bersama, tidak hanya melibatkan dari kedua belah pihak keluarga, melainkan masyarakat juga terlibat dalam keberlangsungan tersebut. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapat restu dari kedua keluarga serta harus melakukan persiapan yang matang, baik dari segi hukum adat, Negara, dan Agama. Hidup bersama (pria dan wanita) yang sudah memenuhinya syarat-syarat dan rukun barulah bisa disebut perkawinan.⁴¹

Dari gambaran di atas, peneliti melihat bahwa kesadaran kolektif tumbuh sangat kuat di masyarakat mekanik. Sehingga individu secara terpaksa harus mengikuti peraturan yang ada dan berlaku dalam

⁴⁰ Komaruddin Hidayat, *"Ragam Beragama"*, dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama*

dalam *Dialog "Bebas" Konflik*,. 119.

⁴¹ Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, *Jurnal Education And Developmen Institiut Tapanuli Selatan*, Vol. 7 No. 3, (2019), 298.

masyarakat. Sebagian masyarakat merasa terbebani dengan adanya peraturan atau adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Karena setiap perilaku individu yang tidak sesuai dengan adat atau aturan dalam masyarakat dianggap sebagai penyimpangan. Seperti mereka yang melakukan perkawinan beda agama, maka respon dari kebanyakan masyarakat adalah menganggap perkawinan ini sebagai sebuah penyimpangan dari peraturan dan keyakinan yang sudah lama berlaku di masyarakat.

Seperti yang telah disampaikan oleh informan yaitu mas Bahun bahwa masyarakat setidaknya terbagi menjadi dua yakni masyarakat yang beraliran nasionalis dan masyarakat yang beraliran agamis. Sudah tentu masyarakat yang agamis mereka menolak praktik perkawinan semacam ini tetapi penolakan ini hanya dalam bentuk sindiran-sindiran dan tidak sampai tertuang dalam bentuk fisik seperti pengusiran dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat lebih banyak yang menolak perkawinan beda agama.

Pada intinya individu dipaksa, dibujuk, dipengaruhi dengan cara tertentu oleh lingkungan sosialnya. Menurut Durkheim Perilaku atau pemikiran seperti ini mempunyai kekuatan koersif, yaitu membatasi individu apapun kehendaknya. Hal ini tidak berarti bahwa individu harus dipaksa oleh peristiwa-peristiwa sosial ke arah yang negatif atau membatasi dan memaksa seseorang untuk berperilaku di luar kehendaknya dan jika sosialisasi itu berhasil, mendiktekannya tampak sebagai hal yang wajar dan tidak sepenuhnya bertentangan dengan kemauan individu.

Perkawinan beda agama yang dipraktikkan oleh mas Bahun dan Novi memang memiliki dampak langsung dalam kehidupan sosial seperti tidak aktifnya mas Bahun dalam beberapa kegiatan yang mengandung keagamaan dikarenakan beberapa orang yang selalu menyindir perkawinan beliau. Ini menjadikan beliau memiliki pola pikir lebih baik menghindari berdebat dengan orang-orang seperti ini dan memilih ikut kegiatan di luar desa.

Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya hanya ingin supaya setiap individu berperilaku sesuai norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

Pada dasarnya masyarakatlah yang menentukan arah kehidupan kita, yang berdasarkan prinsip agama. Untuk itu kita harus mampu menerapkan konsep interaksi dan komunikasi terbaik dengan organisme lain, dalam hal ini dengan manusia lain. Keberadaan manusia adalah sebagai makhluk sosial, karena kita dikelilingi oleh orang lain. Apalah arti keberadaan kita jika tidak ada orang lain di sekitar kita, karena kita bergantung pada orang lain, maka paling tidak kebutuhan kita pada dasarnya sama, hal yang perlu kita terapkan agar interaksi kita terjadi baik adalah dengan menciptakan suatu kondisi terbaik. Kondisi terbaik yang kita dimaksud disini adalah keharmonisan antar individu, termasuk dalam hal ini kehidupan beragama. Dengan cara ini identitas kita sebagai makhluk sosial benar-benar terwujud.⁴²

Dari sudut pandang sosiologi, memang agama memegang kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cita-cita seseorang akan lebih mudah berinteraksi dan bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Menurut peneliti pada dasarnya, substansi dari permasalahan dalam interaksi sosial adalah komunikasi. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka semua persoalan akan dapat diatasi dengan mudah. Tidak jarang kita dijumpai konflik antara dua individu atau kelompok dalam masyarakat dikarenakan kurangnya komunikasi atau adanya komunikasi tetapi tidak berjalan dengan baik. Seperti mas Bahun ia dengan masyarakat dalam hal komunikasi berjalan dengan baik karena sering bergaul dan melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui cara menunjukkan berperilaku baik dan sopan.

Sehingga dengan cara perilaku seperti itu lama-lama masyarakat akan melihatnya tidak lagi tentang

⁴² Musafir Pababbari, *Sosiologi Masyarakat Islam*, (Makassar: CV. Kreative Media, 2017), 100.

perbedaan agamanya tetapi karena perilakunya. Menurut Bromley, konflik dapat berkembang melalui 3 tahapan yaitu *latent tension*, *nascent conflict*, dan *intensified conflict*. Adapun mengenai penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Latent tension*; konflik masih dalam posisi tahap awal yaitu terjadi kesalahpahaman antara dua pihak yang berkonflik dan biasanya pihak yang bertentangan belum masuk dalam konflik. Pada tahap ini, konflik bisa diatasi melalui komunikasi yang baik antar belah pihak. Diharapkan konflik tidak lebih jauh masuk.
- b. *Nascent conflict*; konflik mulai menampakkan pertentangan walaupun belum disertai ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisasi.
- c. *Intensified conflict*; yaitu konflik sudah masuk pada ranah terbuka disertai dengan radikalisasi gerakan dari pihak-pihak yang bertentangan dan sudah masuk dalam arena konflik.

Melihat teori diatas, maka komunikasi menjadi kunci dalam membangun interaksi dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh ketiga pasangan ini mereka tetap mencoba untuk berbaur dengan masyarakat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. mereka mencoba bersikap apatis terhadap sebagian omongan masyarakat. Meskipun begitu pasangan setelah melakukan perkawinan beda agama dalam batinnya timbul perasaan serba salah, ada perasaan cemas akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, terhindar dari penilaian merupakan sesuatu sulit. Penolakan, kritik dan kecaman merupakan konsekuensi dari kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menolak perkawinan beda agama, tentu ini akan menjadi masalah bagi para pasangan perkawinan beda agama. Pada awalnya, mereka menjadi topik berita hangat dan bahan pembicaraan tetangga. Dalam menghadapi semua itu membutuhkan mental

yang kuat dan kesiapan dalam menghadapi semua itu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama dan biasanya terjadi pada tahap awal perkawinan.⁴³

Berdasarkan analisis data di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sikap masyarakat pada dasarnya tidak menghendaki perkawinan beda agama tetapi mereka bisa menerima kehadiran pasangan beda agama. secara norma hukum perkawinan model seperti ini adalah terlarang, tetapi masyarakat dalam prakteknya relatif longgar dalam menyikapinya. seperti yang terjadi pada pasangan mas Bahun dan Lina. walaupun sudah pasti ada yang kontra tetapi itu sudah menjadi kodratnya setiap ada aksi pasti ada reaksi, baik reaksi itu berdampak negatif maupun positif. Pasangan ini masih tetap berusaha mengikuti kegiatan dimasyarakat.

b. Analisis Teologis Tentang Perkawinan Beda Agama

Islam secara jelas telah memberi petunjuk tentang bagaimana memilih pendamping hidup yang benar. Maka apabila seseorang telah menemukan pasangan hidup yang baik, dipastikan ia akan mencapai kehidupan yang selalu di penuh dengan kebahagiaan, kedamaian dan rasa cinta antara pria dan wanita. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi pemeluknya supaya dalam mencari pasangan hidup lebih mempertimbangkan pada masalah agamanya.⁴⁴ Islam sebagai agama tidak menafikan perasaan cinta pada setiap makhluk tuhan. Tetapi yang perlu dipahami adalah islam selalu mengajarkan bahwa cinta harus dijaga agar tetap suci, dari perkara yang mengharamkan serta dari hal-hal yang berpotensi mendatangkan murka Allah.

Secara naluri biasanya manusia akan memilih pasangan karena beberapa faktor seperti karena hartanya, kecantikannya atau ketampanannya, nasabnya atau keturunan siapa dan agamanya. Tetapi dalam agama islam diajarkan untuk lebih mengutamakan faktor

⁴³ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 236.

⁴⁴ Muhammad Ibrahim Mabrouk, *Cinta dalam perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Buku Islam Rahmatan, 2002), 135.

agamanya karena sekufu dalam hal agama menjadikan pasangan mudah dalam menentukan tujuan perkawinan. ketika seseorang memilih pasangan yang berbeda agama mereka harus siap melihat pasangannya melakukan hal-hal yang menurut keyakinan (aqidah) itu tidak benar seperti makan babi atau melihat pasangan menyembah tuhan lain dan sebagainya. Maka Rasulullah Saw telah memberikan petunjuk bagi umatnya dalam memilih jodoh. Biasanya perempuan dikawini karena 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya.⁴⁵ Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasul Saw dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas sangat jelas, pada prinsipnya jangan sampai keimanan tergadaikan demi mendapatkan yang cantik, agama jangan dijual hanya karena ingin mendapatkan yang kaya, harga diri jangan direndahkan demi mendapatkan seorang putri dari kerajaan atau bangsawan. Karena perkawinan seperti ini pada akhirnya hanya akan menghasilkan malapetaka dan kerugian bahkan kehinaan. Nabi Saw telah mewanti-wanti menikahi seorang perempuan akibat harta dan kecantikannya semata, kecuali dengan didasari dari landasan agamanya. Maka dari itu, agama harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, sebab perkawinan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang Agama yang baik diharapkan akan bisa

⁴⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, bab al-Akfaau fii al-Diin*, Juz. 6, 33.

menghasilkan keturunan yang menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Agama sesuai dengan ajaran agama. Padahal Rasul Saw telah menegaskan dengan bersabdanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا
تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ ؛ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يُطْغِيَهُنَّ ،
وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلَا مَآءَ سَوْدَاءٍ خَرْمَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: “Janganlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).⁴⁶

Melihat sikap pasangan yang memilih melakukan perkawinan beda agama menurut penulis mereka telah menggadaikan keimanan demi cinta atau dengan kata lain perasaan cinta lebih dominan dari keyakinan (aqidah) agama yang mereka anut. Ini terlihat dari sikapnya mas Bahun dan Lina mereka mengakui perkawinan beda agama adalah salah menurut keyakinan agamanya (islam). Tetapi mereka tidak bisa menghindari dan tetap melakukan perkawinan ini dan ini merupakan jalan yang dipilih atas kesadaran serta akan bertanggung jawab atas pilihan ini.

Dari sikap ini peneliti melihat ada beberapa indikasi kerapuhan akidah dari pelaku beda agama. Ini terlihat dari:

⁴⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, bab Tazwiju bidzati al-Diin*, Juz. 5, 457.

- a. Ketika mas Bahun menikah beda agama dia secara otomatis telah kalah tentang mempertahankan akidahnya. Mengapa ? sebab tidak bisa mempertahankan akidahnya yang mengatakan bahwa perkawinan seperti ini salah.
- b. Mereka sudah sangat jarang bahkan tidak mengikuti kegiatan yang mengandung unsur keagamaan, seperti mas Bahun ia mengatakan dulu masih aktif ikut kegiatan keagamaan dan sekarang sudah sangat jarang sekali dan lebih memilih ikut kegiatan di luar desanya. Disini terlihat sangat jelas bahwa pentingnya melakukan perkawinan dengan sesama muslim, karena bisa tolong-menolong dalam ketaqwaan atau saling memberikan motivasi dalam beribadah dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.
- c. Membiarkan bahkan mendukung anak untuk masuk ke agama lain, seperti yang dilakukan oleh mas Bahun. Maka perkawinan beda agama memiliki pengaruh terhadap arah pandangan dan keyakinan seseorang tentang agama yang dianutnya.
- d. Sempat mempunyai pikiran atau niat untuk berdakwah kepada anak dan istrinya tetapi pada akhirnya memilih untuk mengurungkan niat itu. Karena mempertimbangkan banyak hal termasuk mencegah konflik dengan pasangan.
- e. Mereka menyadari bahkan meyakini perkawinan ini adalah tidak boleh bahkan haram tetapi mereka tetap melakukan perkawinan ini. Ini menunjukkan secara akidah atau keimanan mereka sangat lemah artinya rasa cinta masih mendominasi mengalahkan keimanannya.

Peneliti memahami penyampaian dari informan, bahwa mereka pasangan beda agama lebih cenderung memiliki rasa rindu untuk mempunyai pasangan yang seiman (seakidah). Ini sangat lumrah, mengingat pada dasarnya pasangan yang seagama akan lebih mudah dalam menuntun dan mengarahkan pada ketenangan dan kedamaian. Pasangan suami istri yang beda agama ini, akan merasakan rindu untuk beribadah bersama. Seperti shalat jamaah, dzikir dan melakukan ibadah lainnya yang

tidak mungkin dilakukan ketika dengan pasangan yang berbeda agama.

Pada umumnya seseorang yang telah melakukan perkawinan beda agama mereka akan bilang ini adalah bentuk dari toleransi dalam beragama. Padahal pemahaman seperti ini adalah kekeliruan karena sikap toleransi merupakan interaksi antar pemeluk agama yang saling menghargai dan menghormati perbedaan agama masing-masing. Oleh karena itu, sangat jelas sekali bahwa toleransi diterapkan karena adanya perbedaan prinsip dan saling menghargai perbedaan tanpa harus meruntuhkan prinsip diri sendiri.⁴⁷

Dari pengertian di atas, kita bisa mengetahui bahwa toleransi diartikan sebagai sikap atau tingkah laku, membiarkan dan membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, maupun kelakuan yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain toleransi merupakan sikap lapang dada atas prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan prinsipnya bahkan kepercayaan yang dianutnya, namun dalam toleransi akan tercermin sikap yang kuat untuk memegang kepercayaan yang dianutnya dan di waktu yang sama bisa menghargai prinsip atau kepercayaan orang lain.

Menurut peneliti pelaku dari perkawinan beda agama merupakan bentuk toleransi yang sangat kebablasan. Karena menurut peneliti sikap toleransi itu adalah interaksi antar pemeluk agama yang harus saling menghormati dan menghormati masing-masing. Sehingga, sikap toleransi tidak mungkin dan perlu untuk diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang suci dan sakral yang setiap agama memiliki peraturan dan tata tertib sendiri.

perkawinan beda agama pasti akan menimbulkan pertentangan, bisa jadi pertentangan itu datang dari dalam maupun luar diri. Karena dalam diri setiap manusia terdapat suatu dorongan atau motivasi alamiah untuk memikirkan serta menyatakan tentang suatu

⁴⁷ Said Agil Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 13.

tindakan apakah tindakan yang dilakukan sudah benar atau tidak. Seperti ketika melakukan perkawinan beda agama bisa diniatkan untuk berdakwah mengajak orang untuk masuk agama islam melalui perkawinan tetapi pada kenyataan itu tidak bisa dilakukan karena mereka lebih sibuk memikirkan bagaimana rumah tangganya bisa tetap selalu harmonis. Hal tersebut bisa saja menimbulkan rasa bersalah dan berdosa Walaupun melihat situasi dan kondisi yang terjadi mereka mengaku sangat bertoleransi dalam keberagaman. Akan tetapi pasti akan terjadi pada saat-saat dan waktu tertentu mereka akan terlihat tidak bisa menerima keadaan yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

Perkawinan yang dibangun atas perbedaan agama cenderung sulit untuk sakinah atau harmonis. Dalam agama islam diantara tujuan dari perkawinan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan seksual menurut aturan yang sah dan benar serta cara memperoleh keturunan yang sah, perbuatan yang menuju ketakwaan dan juga suatu bentuk ibadah yakni sebuah pengabdian kepada Allah serta mengikuti sunah utusannya yaitu Rasulullah Saw.⁴⁸ Jika dilihat perkawinan beda agama sudah melenceng jauh dari tujuan perkawinan menurut islam.

Meskipun dari pasangan ini yakni mas Bahun dan Novi mengatakan bahwa kondisi rumah tangganya harmonis. Namun keharmonisan itu tidak berlaku menurut agama islam. harmonis yang dimaksud dalam Islam sama halnya dengan sakinah. Dan yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atau dibangun atas perkawinan yang sah serta mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, damai serta bahagia.⁴⁹ Dan juga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil secara bermartabat dan seimbang. Dikelilingi oleh suasana cinta kasih antara anggota

⁴⁸ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1996), 7.

⁴⁹ Rohmahtus Sholihah dan M. Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, (2020), 120.

keluarga dan lingkungannya dan mampu menghayati, memahami dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Jelas sekali bahwa keluarga yang berbeda agama jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta bisa mengundang pasangan ini untuk masuk ke dalam api neraka.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya mereka hanya ingin bersama dengan orang dicintainya. Mereka mengakui perasaan cinta yang begitu kuat dengan pasangan membuat mereka harus melakukan sesuatu hal yang menurut keyakinan agamanya itu salah yakni melakukan perkawinan dengan yang berbeda keyakinan (agama) atau dengan kata lain mereka mencoba untuk mengesampingkan rambu-rambu yang diberikan agama demi bersama dengan pasangannya. Walaupun dalam hati kecil mereka mengetahui bahkan meyakini bahwa perkawinan seperti ini adalah salah dan tidak sah secara agama yang mereka anut.